

KONSERVASI BANGUNAN BERSEJARAH

Studi Kasus Bangunan Peribadatan di Pulau Bali

Oleh: I Wayan Runa

Intisari

Pemerintah Indonesia sebenarnya sangat peduli dengan bidang pelestarian. Indonesia juga tidak dapat menghindari proses globalisasi. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah mengadakan perubahan menuju masyarakat baru, tetapi tidak tercerabut dari akar sejarah dan tradisi ?. Diperlukan cara untuk mengelola perubahan melalui konservasi menuju masyarakat baru, tetapi tidak tercerabut dari akar sejarah dan tradisi. Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Konservasi dapat dilakukan melalui pendekatan “continuity and change” serta jaminan ekonomi. Berdasarkan perjalanan sejarah leluhur orang Bali dan konsep Tri Hita Karana (Parhyangan / Spiritual – Pawongan / Sosial – Palemahan / Lingkungan) banyak dalam areal pura-pura besar di Bali dan pada tempat-tempat umum lainnya dibangun bangunan peribadatan untuk umat beragama Budha dan agama lainnya menggunakan langgam arsitektur yang selaras dengan arsitektur Bali pada umumnya. Pengalaman konservasi pada konteks tertentu dari aspek sosial budaya di Bali dapat dilepaskan (detachable), yang kemudian diharapkan dapat dipakai pada konteks lain di Medan dengan beberapa penyesuaian sesuai kondisi setempat.

I. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sebenarnya sangat peduli dengan bidang pelestarian. Hal itu terbukti secara normatif dalam redaksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen ke-4) ada yang berhubungan dengan pelestarian. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, Ayat 1). Kemudian negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Pasal 18 B, Ayat 2).

Kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional diharapkan berfungsi sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan di daerah. Hal ini dilakukan agar kebudayaan benar-benar menjadi

landasan dasar dalam penyusunan tata ruang, sehingga kebudayaan / budaya daerah mampu membangun identitas atau jatidiri tata ruang dengan segala isinya. Jatidiri tata ruang merupakan suatu totalitas yang memiliki ciri khas. Dalam kehidupan nyata, jatidiri tata ruang harus mampu merefleksikan suatu tingkat kualitas, peradaban, dan menjadi kebanggaan yang dapat memberikan kesejahteraan material dan spiritual bagi manusia.

Disisi lain tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini, yang abadi adalah perubahan. Dalam sejarah manusia, sebagian besar kepercayaan, kebiasaan atau adat yang berlaku dan bertahan di dalam masyarakat terus berkembang dan selalu memerlukan perbaikan. Abad ke-21 dikenal dengan abad globalisasi (MEA, APEC, AFTA, dan WTO) akan melibatkan semua *stakeholder* baik pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat luas. Globalisasi (Barnet dan Cavanagh, 1994 dalam Herman, 1995) dibagi menjadi empat kategori yaitu penampilan global (*global images*), pasar global (*global shopping mall*), tempat kerja global (*global workplace*), dan dana global (*global money*). Selain itu, ada juga kecenderungan globalisasi yang kelima yaitu globalisasi ekologi dan hak azasi manusia.

Awal abad ke-21 juga merupakan momentum revitalisasi kearifan lokal sebagai reaksi (*counter*) terhadap globalisasi yang cenderung makin menekan, mendesak, dan memarginalisasi hak-hak lokal maupun eksistensi kearifan lokal sehingga kemudian muncul konsep glokalisasi. Konsep glokalisasi (Semadi Astra, 2004) berkembang sebagai konsep generatif dari konsep induk globalisasi, yang mengusung makna ganda globalisasi dan lokalisasi. Indonesia tidak dapat menghindari proses globalisasi itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah mengadakan perubahan menuju masyarakat baru, tetapi tidak tercerabut dari akar sejarah dan tradisi ?

II. Konservasi

Konservasi merupakan istilah yang menjadi payung bagi semua kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan internasional yang telah dirumuskan dalam Piagam Burra Tahun 1981. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Dengan

kata lain mempertahankan “sesuatu” dalam jangka waktu yang panjang sehingga nilai-nilai yang dimiliki dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Konservasi dapat dilakukan melalui pendekatan “*continuity and change*” serta jaminan ekonomi.

Konservasi sebagai salah satu teknik (bentuk) pelestarian mengalami perubahan konsep dari tahun ke tahun. Kini strategi pelestarian (konservasi) meliputi konservasi lingkungan (*natural*) dan konservasi kebudayaan (*cultural*). Konservasi lingkungan dilihat sebagai cara untuk melindungi suatu kawasan yang spesifik namun masih memungkinkan terjadinya perubahan. Terkait dengan konservasi kebudayaan, Appleyard (1981) mengatakan bahwa dalam gerakan konservasi dikenal adanya konservasi fisik (artefak) dan konservasi sosial. Antara konservasi fisik dan sosial sebenarnya tidak ada perbedaan tujuan yang menyolok. Akhir-akhir ini kedua kegiatan tersebut selalu dilakukan bersama. Konservasi sosial lebih ditekankan untuk menjadi orientasi konservasi fisik.

Penelitian yang didasarkan atas aspek objektif dari ruang sosial budaya yang tentu saja unik (khas) sehingga hanya berlaku di tempat penelitian pada saat penelitian ini dilakukan. Namun demikian menurut Lincoln dan Guba dalam Meleong (1991) dikatakan bahwa hipotesis kerja pada konteks tertentu dari aspek sosial budaya dapat dilepaskan (*detachable*), kemudian dipakai pada konteks lain walaupun tidak utuh. Jika peneliti berpindah dari satu situasi ke situasi lain, tugasnya menguraikan dan menafsirkan akibat yang baru dalam kerangka keunikan. Generalisasi alamiah barulah datang kemudian yang pada hakekatnya merupakan hipotesis kerja bukannya kesimpulan.

Pembangunan pada prinsipnya diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, serta ditunjukkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, memperkuat jati diri, serta meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan lain perkataan, penekanannya terletak pada proses kesinambungan dalam perubahan agar identitas budaya tetap terjaga. Terjaganya identitas budaya atau terkonservasinya spesies “kebudayaan” suatu masyarakat, pada dasarnya untuk kelangsungan pembangunan itu sendiri, dan ini berarti demi kesejahteraan

manusia. Dengan demikian antara pembangunan dan konservasi sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung. Dalam praktek perencanaan konservasi sangat disadari bahwa banyak aspek harus diperhatikan seperti aspek: teknis, peraturan, dan kelembagaannya.

Dalam konservasi fisik (artefak) sebagai langkah awal yang perlu dilakukan adalah inventarisasi data atau daftar bangunan yang perlu dikonservasi. Sesuai dengan UURI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa cagar budaya adalah benda buatan manusia yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan konservasi, tentu saja segala bentuk perubahan fisik bangunan menjadi lebih terbatas serta memerlukan biaya perawatan cukup besar terhadap bangunan yang dikonservasi. Untuk itu mestinya individu atau organisasi yang mendapatkan manfaat cukup besar dari pembangunan kepariwisataan dikenakan pajak untuk pemeliharaan bangunan yang dikonservasi sehingga kesejahteraan terjamin sesuai dengan tujuan pembangunan.

III. Bangunan Bersejarah

Pengertian atau batasan tentang bangunan gedung dipetik dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 yang isinya sebagai berikut: “bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus”.

Bangunan bersejarah berasal dari dua suku kata Bangunan dan Bersejarah. Berdasarkan Perwali Nomor 25 Tahun 2010 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung di Kota Denpasar, “bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan pekarangan sebagai tempat kedudukannya, sekaligus atau seluruhnya berada di atas dan atau di bawah tanah dan atau air”.

Diantara Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 dengan Perwali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2010 memiliki perbedaan yaitu yang satunya menggunakan istilah bangunan gedung dan satunya lagi dengan sebutan bangunan. Definisi pada Peraturan Pemerintah lebihnya menyebutkan tentang “berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Tambahan penjelasan tersebut diduga karena ada tambahan kata gedung.

Bersejarah dimengerti sebagai memiliki nilai sejarah. Nilai dimaksud dapat bermakna dimensi yang mewakili kebudayaan sekaligus peradaban yang dibingkai oleh waktu, identitas bahan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan dapat saja mengandung nilai estetika dan fungsional. Nilai-nilai tersebut sebaiknya dinyatakan setelah melalui penelitian yang mendalam oleh para ahli.

Dengan demikian, bangunan bersejarah adalah “setiap wujud fisik konstruksi yang memiliki nilai-nilai signifikan (penting dan asli) yang dapat dipertanggungjawabkan dari sudut waktu, langgam, keindahan, fungsi, kejadian atau peristiwa, dan keunikan” (Rumawan, 2012). Contohnya bangunan peninggalan Hindu dan Budha di Jawa, bangunan-bangunan peninggalan Kolonial Belanda dan Jepang di Indonesia, ataupun juga beberapa bangunan

Gambar 1 dari kiri ke kanan: Candi Sumber Watu di Klaten Jateng, Pura Ratu Subandar di Batur Kintamani Ranoli Bali dan Pura Ulundanu Beratan Tabanan




Pemahaman tentang bangunan hendaknya dibedakan dengan arsitektur. Sejujurnya menyebut bangunan dan arsitektur sering rancu. Sebagai pegangan arsitektur adalah bangunan, namun tidak semua bangunan termasuk dalam arsitektur, sedangkan dalam pemahaman arsitektur bukanlah semata menyangkut bangunan. Demikian juga jika pembahasan dihadapkan pada istilah gedung. Gedung dapat dikategorikan bangunan sekaligus hasil dari karya arsitektur. Kata kunci kritisnya ada pada bangunan-gedung-arsitektur.

IV. Perencanaan Konservasi Desa - Kota di Bali

4.1 Tipe-tipe Desa

Banyak ahli menyatakan bahwa desa-desa di Bali dibedakan menjadi dua tipe yaitu: desa Bali Aga yang kebanyakan terletak di pegunungan, dan desa Bali Dataran yang kebanyakan terletak di daerah dataran Bali Selatan. Desa Bali Aga umumnya lebih tua dan jumlahnya lebih sedikit, tapi variasi fisiknya lebih banyak. Ciri utama fisik desa Bali Aga adalah adanya ruang terbuka cukup luas memanjang dari utara ke selatan (*kaja-kelod*) untuk Bali Selatan, membagi desa menjadi dua bagian. Ruang terbuka itu pada umumnya dilapisi batu, meninggi ke arah pegunungan atau bukit. Tipe desa Bali Dataran adalah tipe yang belakangan dan merupakan tipe desa terbanyak di Bali. Ciri utamanya adalah adanya dua jalan utama menyilang desa, timur-barat, dan utara-selatan serta membentuk pusat desa pada pertemuannya. Tipe desa ini biasa disebut tipe Pempatan Agung; dimana *banjar*, *pura desa*, dan kadang-kadang rumah bangsawan ada di daerah tersebut.

Terkait dengan banyaknya variasi fisik desa-desa di Bali, sebuah peribahasa Bali mengatakan *desa mawa cara*, yang berarti setiap desa memiliki cara serta kebudayaan sendiri yang membedakannya dengan desa-desa lainnya. Hal ini benar seperti dikatakan antropolog Geertz (1959) yang menyatakan bahwa struktur sosial desa-desa di Bali sangat kompleks dan bervariasi. Walaupun terdiri atas elemen yang sama, tetapi disusun dengan cara yang bervariasi sehingga menghasilkan struktur sosial yang berbeda.



Gambar 2 dari kiri ke kanan: Ciri-ciri fisik desa Bali Pegunungan, dan desa Bali Dataran; insert: abstraksi ciri fisik (Diolah dari Parimin, 1986).

4.2 Strategi Pengelolaan Konservasi Perkotaan

Kedudukan dan kepentingan tapak / tempat masa kini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan ditentukan apakah tergolong pusaka alam, pusaka ragawi, tak ragawi (seni-budaya), dan saujana). Juga perlu diinventarisasi bangunan-gedung-arsitektur yang berkaitan dengan ketinggian, langgam, struktur, konstruksi, dan perubahan disain. Perlu juga diinventarisasi keberadaan ekonomi kreatif khususnya pariwisata. Beberapa contoh penting terkait uraian di atas misalnya:

1. Keragaman Puri dan Pura di Kota Denpasar merupakan monumen utama kesejarahan Kota Pusaka Denpasar yang berumur panjang (lebih dari 50 tahun).
2. Hotel Inna Bali dan Inna Grand Bali Beach merupakan pusaka ragawi Kota Denpasar yang memiliki / mencerminkan perjalanan sejarah Kota Denpasar.

3. Kemajemukan masyarakat Kota Denpasar (Bali, Jawa, India, Arab, Cina) merupakan unsur pembentuk karakteristik Kota Denpasar yang utama.
4. Rangkaian festival-festival di Kota Denpasar merupakan denyut nadi seni budaya Kota Pusaka Denpasar.

Konservasi Bangunan Bersejarah dalam Struktur Rencana Umum Perkotaan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana posisi konservasi (tercantum atau tidak, kuat atau tidak, permasalahan besar atau kecil). Struktur dan organisasi pengelola terdiri atas pemerintah, masyarakat, dan swasta. Implikasi perencanaan pada umumnya menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu:

1. Sistem dan pola lalu lintas.
2. Bangunan (manfaat bangunan yang disarankan, olah disain arsitektur pusaka, peraturan *signage* dan periklanan, bahan-warna / fasade bangunan, dan *lighting*).
3. Event / festival yang berkaitan dengan kota pusaka.
4. Ekonomi kreatif dan pariwisata yang terdiri atas jelajah pusaka (*heritage trail*) dan Denpasar Festival.

V. Bangunan Peribadatan di Pulau Bali

Secara umum di negara Indonesia termasuk di Bali ada beberapa jenis bangunan peribadatan sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu masjid, gereja, pura, dan wihara / kelenteng. Agama Hindu dalam kitab sucinya (Weda) telah menguraikan tentang apa yang disebut dengan tempat-tempat suci dan kawasan suci seperti gunung, danau, campuhan (pertemuan sungai), pantai dan laut yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, pura atau tempat-tempat suci umumnya didirikan di tempat tersebut, karena di tempat itu orang-orang dan umat Hindu mendapat pikiran-pikiran (wahyu).

Tempat-tempat suci itu telah menjadi pusat-pusat bersejarah yang melahirkan karya-karya besar dan abadi lewat tangan-tangan orang suci dan para pujangga untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Biasanya di tempat itu didirikan pura Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, pura Kahyangan Tiga, dan

lain-lain. Tempat-tempat suci itu memiliki radius kesucian yang disebut *kekeran* dengan ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyengker*. Untuk pura Sad Kahyangan dipakai ukuran *apeneleng agung* (minimal 5 km dari pura). Untuk Dang Kahyangan dipakai ukuran *apeneleng alit* (minimal 2 km dari pura), dan untuk Kahyangan Tiga serta pura lain dipakai ukuran *apenimpug* dan *apenengker*.

Mengingat perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan umat Hindu yang bersifat sosial keagamaan, maka kegiatan pembangunan harus mengikutsertakan umat Hindu di sekitarnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi kelancaran pembangunan tersebut. Agama Hindu menjamin umatnya menyatu dengan alam lingkungan, oleh karena itu konsep Tri Hita Karana (Parhyangan / Spiritual - Pawongan / Sosial - Palemahan / Lingkungan) wajib diterapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk memelihara keseimbangan pembangunan tempat suci maka tempat-tempat suci (pura) perlu dikembangkan untuk menjaga keserasian dengan lingkungan.

Berkenan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam daerah radius kesucian pura (daerah *kekeran*) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan dharmasala, pasraman, dan lain-lain dimana umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan misalnya tirtayatra, dharmawacana, dharmasedana, dan lain-lain.

Wihara adalah tempat / bangunan atau suatu kompleks bangunan tempat umat Budha beribadah dan pada bangunan tersebut harus ada tempat yang khusus untuk meletakkan patung sang Budha. Juga terdapat tempat untuk umat berkotbah yang dinamakan Dharmasala serta tempat tinggal untuk para biksu menginap yang dinamakan kuil (Lilananda, 1993 dalam Antariksa, 2016).

Fungsi Kelenteng menurut Lilananda (1998) dapat dibedakan menjadi beberapa segi yaitu keagamaan, sosial, dan kebudayaan. Dari segi keagamaan, Kelenteng sebagai tempat suci untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan, melaksanakan pemujaan kepada dewi-dewi, tempat melaksanakan penghormatan kepada orang-orang suci, tempat melaksanakan upacara keagamaan, tempat menampung segala aktivitas konsultasi, pendalaman, dan komunikasi tentang hal-

hal keagamaan. Dari segi sosial, Kelenteng sebagai tempat penyaluran dan pemberian bantuan / amal bagi umat yang kurang mampu serta pada fakir miskin. Dari segi kebudayaan, Kelenteng sebagai tempat menampung segala aktivitas untuk mempelajari kebudayaan (kesusastraan, tarian, barongsai terutama dikalangan generasi muda), dan menjadi tempat tujuan wisata / rekreasi.

Berdasarkan perjalanan sejarah leluhur orang Bali (Hindu) pada zaman Bali Kuno sekitar abad ke-7 M di daerah sekitar Kintamani Kabupaten Bangli, dimana ada seorang raja Bali yang bernama Jaya Pangus kawin dengan seorang putri dari Cina bernama Kang Ching Wei. Sampai sekarang di tempat ini (Bali Tengah) kisah cinta itu diabadikan dalam sebuah Pura yang bernama Pura Dalem Balingkang (Bali + Kang Ching Wei). Berdasarkan sejarah itu sampai sekarang banyak dalam areal pura-pura besar di Bali ada bangunan peribadatan untuk umat beragama Budha dengan langgam arsitektur tradisional Bali yang dominan. Arca yang paling populer dikalangan umat Hindu Bali adalah patung Budha Mahayana, Dewi Kwan Im, dan Ratu Subandar yang secara umum dikaitkan dengan "Dewa / Dewi Cinta Kasih Sayang, dan Dewa Kekayaan".

VI. Kesimpulan

Indonesia tidak dapat menghindari proses globalisasi, sehingga diperlukan cara untuk mengelola perubahan melalui konservasi menuju masyarakat baru, tetapi tidak tercerabut dari akar sejarah dan tradisi. Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Konservasi dapat dilakukan melalui pendekatan "*continuity and change*" serta jaminan ekonomi. Berdasarkan perjalanan sejarah leluhur orang Bali dan konsep Tri Hita Karana (Parhyangan/Spiritual - Pawongan/Sosial - Palemahan/Lingkungan) banyak dalam areal pura-pura besar di Bali dan pada tempat-tempat umum lainnya dibangun bangunan peribadatan untuk umat beragama Budha dan agama lainnya menggunakan langgam arsitektur yang selaras dengan arsitektur Bali pada umumnya. Pengalaman konservasi pada konteks tertentu dari aspek sosial budaya di Bali dapat dilepaskan (*detachable*),

yang kemudian diharapkan dapat dipakai pada konteks lain di Medan dengan beberapa penyesuaian sesuai kondisi setempat.

Daftar Bacaan

- Antariksa, 2016, Teori dan Metode Pelestarian Kawasan Pecinan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Appleyard, 1979, The Conservation of European Cities.
- Geertz, C., 1959, Form and Variation in Balinese Village, American Anthropologist, Vol. 61, 991-1012, New York.
- Meleong, L.J., 1991, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 3, 50, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rumawan Salain, Putu IAI, 2012, Prosedur Pemugaran Bangunan Bersejarah, Jurusan Arsitektur-Fakultas Teknik-Universitas Udayana, E-Mail: rumawansalain@yahoo.com.
- Semadi Astra, I Gede, 2004, Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Memperkokoh Jatidiri Bangsa, dalam politik Kebudayaan dan Identitas Etnik, Fakultas Sastra UNUD dan Balimangsi Press, Denpasar.